



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Reno Ansyah Alias Reno Bin Ruslan;**
Tempat lahir : Sempayau;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/07 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK: 6408090703840003 Segading
RT. 001, RW. 001, Desa Keraitan, Kec. Bengalon Kab.
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Karim, S.H, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Suara Rakyat Kutai Timur yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 RT. 51, Sangatta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 08/03/2021 dibawah Reg. No : 62/KA/Pid/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-482/SGT/02/2021 tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO ANSYAH Alias RENO Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RENO ANSYAH Alias RENO Bin RUSLAN dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No. Pol KT-1789-RG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reno Ansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Reno Ansyah dari dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Reno Ansyah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada Pembelaan (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-482/SGT/02/2021 tertanggal 25 Februari 2021, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RENO ANSYAH Alias RENO Bin RUSLAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.53 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) PIT B Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa melintasi sekitar jalan Desa Segading, melihat kondisi jalan Desa Segading yang tidak layak kemudian Terdakwa pergi ke Crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) PIT B Desa Tebangan lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nopol KT 1789 RG;
- Sesampainya di lokasi tersebut, sekira pukul 10.53 WITA Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut dengan cara memalangkannya di tengah jalan hauling Crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) PIT B. Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi TAUFIK selaku satpam yang sedang berjaga di pos jaga lokasi tersebut dan bertanya "Ada yang bisa dibantu pak?" kemudian dijawab "Anu masalah jalan ini rusak tolong diperbaiki". Kemudian Saksi TAUFIK menghubungi Saksi AKHMAD RIZANY. Selanjutnya Saksi AKHMAD RIZANY bersama Saksi TAJUDIN tiba di lokasi lalu melakukan negosiasi dengan Terdakwa agar mobil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diparkir di jalan dipindahkan supaya tidak menghalangi kegiatan usaha pertambangan yang melintasi jalan tersebut. Yang selanjutnya sekira pukul 11.25 WITA Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut selama \pm 30 menit mengakibatkan terhentinya 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Dump Truck HD dengan rincian 4 (empat) unit merk Caterpillar milik PT. Madani selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan 6 (enam) unit merk Caterpillar milik PT. Dharma Henwa selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang sedang melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut dan menyebabkan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengalami kerugian materil sejumlah Rp200.535.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah royalti dan pajak untuk Negara sebesar Rp60.581.780,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat terhadap posisi perintangn kegiatan pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh ANGGI ZWAGERI, ST (petugas pengambil titik koordinat Dinas ESDM Prov Kalimantan Timur dan SUYAMTO dengan hasil sebagai berikut:

X : 117 32'37. B"E Y : 0 48'39.5 N"

Yang seluruhnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. Akhmad Rizany Bin Arbika;

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penutupan jalur hauling di pertambangan PT. Kaltim Prima Coal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 10.53 WITA di areal tambang PT. Kaltim Prima Coal tepatnya di Crosing 3 PIT B Site Bengalon Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 10.54 WITA berawal dari telepon yang Saksi terima dari Security PT. Global Arrow yang bernama Sdra. Taufik yang menyampaikan bahwa ada penutupan jalur hauling/jalur jalan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No. Pol. KT-1789-RG dengan melintangkan mobil tersebut di perempatan antara jalan hauling/jalur jalan tambang dengan jalan umum di Crosing 3 Pit B Site Bengalon, Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di tempat kejadian pada pukul 11.07 WITA dan Saksi melihat aktifitas tambang di PT. Kaltim Prima Coal menjadi terhenti karena adanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No. Pol. KT-1789-RG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi terparkir melintang di perempatan antara jalur hauling/jalur jalan tambang dengan jalan umum;
- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No. Pol. KT-1789-RG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi terparkir melintang di perempatan antara jalur hauling/jalur jalan tambang dengan jalan umum, posisi Terdakwa sedang berada di Pos Security yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari mobil tersebut;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang memarkirkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No. Pol. KT-1789-RG yang dikendarainya dengan posisi melintang di perempatan antara jalan hauling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan umum tersebut mengakibatkan 10 (sepuluh) unit alat berat jenis HD. yang pada saat itu melakukan aktifitas pertambangan menjadi terhenti;

- Bahwa setelah Saksi mendatangi dan menanyakan maksudnya melakukan parkir mobil dengan melintang di perempatan jalan, lalu Terdakwa menjawab "Saksi minta jalan umum di Crosing 3 dan gorong-gorong yang tersumbat yang terletak antara crosing 3 dan Crosing 1 segera diperbaiki, kemudian Saksi menjawab "Buka dulu sambil kita menghubungi pihak Perusahaan yang bertanggung jawab atas hal tersebut", lalu Terdakwa menjawab "Kalau gak kayak gini lambat di respon." Dan kemudian datang Pengawas personil lapangan PT. Dharma Henwa Sdra. Tri dan Supertenden PT. Global Arrow menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Kami siap memperbaiki jalan, namun harus ada ijin dari pihak PT. Kaltim Prima Coal" dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk memindahkan mobil xenia warna merah tersebut;
- Bahwa terhentinya kegiatan pertambangan atas tindakan Terdakwa memarkir mobil Daihatsu Xenia tersebut berlangsung selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi yang memindahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah tersebut dari perempatan jalan antara jalan hauling dengan jalan umum untuk diparkir di tepi jalan, namun atas seijin Terdakwa;
- Bahwa terhentinya kegiatan pertambangan atas tindakan Terdakwa memarkir mobil Daihatsu Xenia tersebut berlangsung selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa mengenai nilai kerugian yang diderita Perusahaan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jalan yang dimintakan Terdakwa untuk perbaikan, sudah dilakukan perbaikan oleh PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Jalan yang dipakai oleh Terdakwa untuk memarkir mobil Daihatsu Xenia warna merah di perempatan jalan antara jalan hauling dengan jalan umum masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Terdakwa melakukan parkir mobil Daihatsu Xenia warna merah di tengah-tengah antara jalan hauling dengan jalan umum;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya masyarakat umum melewati jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan protes karena kondisi jalan tersebut rusak;
- Bahwa jalan yang rusak itu berupa jalan datar dan kadang-kadang mobil perusahaan juga melewati jalan tersebut;
- Bahwa kalau permintaan Terdakwa kepada Perusahaan untuk perbaiki jalan adalah wajar, tetapi Terdakwa ada bilang "Tolong perbaiki jalan, jika tidak diperbaiki jalannya, mobil tidak akan Saksi pindah";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dari pihak Perusahaan bahwa jalan akan diperbaiki, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Parkir terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna merah tersebut dalam posisi mesinnya masih menyala;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada anak Terdakwa;

Atas tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

Saksi II. Tajuddin Bin Saidi;

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengganggu kegiatan usaha pertambangan dengan cara memarkirkan kendaraannya berupa mobil Daihatsu Xenia warna merah tepat di tengah jalan hauling PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 10.53 WITA sampai dengan pukul 11.25 WITA di Crosing 3 Pit B Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awal Terdakwa melakukan kegiatan mengganggu kegiatan usaha pertambangan itu Saksi belum ada di lokasi kejadian karena Saksi masih di Crosing 4 Pit B Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, dan setelah Saksi mendapatkan info dari Sdra. Rinjani selaku Supervisor PT. Global Arrow, lalu Saksi menuju ke Crosing 3 Pit B Desa Tebangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembak dan disana Saksi melihat aktifitas pertambangan menjadi terhenti karena adanya mobil Daihatsu Xenia warna merah KT-1789-RG yang di parkir melintang di tengah jalanan Crossing 3 Pit B yang setelah ditelusuri mobil tersebut di kendaraai dan merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga memarkir mobil Daihatsu Xenia warna merah KT-1789-RG melintang di tengah jalanan Crossing 3 Pit B adalah untuk meminta agar jalan umum ke arah Desa Segading diperbaiki;
- Bahwa tidak lama datang Pengawas/Karyawan dari PT. Dharma Henwa yang bernama Sdra. Tri lalu melakukan koordinasi dengan kami dan tanggapannya bahwa pihak PT. Dharma Henwa menyetujui untuk melakukan perbaikan jalan dan selanjutnya Terdakwa memberikan kunci mobilnya yang terparkir melintang di jalan tersebut untuk menepikan mobil tersebut;
- Bahwa area yang digunakan oleh Terdakwa untuk parkir mobil Daihatsu Xenia warna merah tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa melakukan parkir di perempatan jalan antara jalan hauling dengan jalan umum, kemudian Saksi melakukan negosiasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam untuk membuat keributan;
- Bahwa perempatan itu merupakan jalan penghubung antara jalan umum dengan jalan menuju ke perusahaan;
- Bahwa mobil perusahaan yang terhenti kegiatannya karena adanya Terdakwa melakukan parkir di perempatan jalan yaitu mobil jenis OB yang memuat tanah;
- Bahwa sebelum ada Perusahaan, jalan tersebut sudah ada yang biasanya dilewati oleh masyarakat yang waktu itu dibuat oleh PT. Porodisa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Parkir terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna merah tersebut dalam posisi mesinnya masih menyala;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada anak Terdakwa;

Atas tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. Taufik Bin Aja;

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan parkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah di perempatan jalan antara jalan hauling perusahaan dengan jalan umum, sehingga mengganggu kegiatan pertambangan di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi dan pada saat itu awalnya Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah datang dari arah Bengalon lalu tiba-tiba berhenti di tengah perempatan jalan di Pos Crossing III;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan "apa yang bisa Saksi bantu". Dan Terdakwa menjawab "Saya minta jalan dibagusi karena mengenai bumper mobil";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan anak kecil;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab permintaan Terdakwa "Siap, Saksi lapor Komandan dulu";
- Bahwa kegiatan tambang menjadi terhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Sdra. Tajuddin yang memindahkan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang diparkir oleh Terdakwa di perempatan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang diderita oleh Perusahaan;
- Bahwa area yang digunakan oleh Terdakwa untuk parkir mobil Daihatsu Xenia warna merah tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah ini merupakan mobil yang diparkir oleh Terdakwa di perempatan jalan antara jalan hauling dengan jalan umum;
- Bahwa benar foto tempat kejadian tersebut merupakan tempat Terdakwa melakukan parkir Mobil Daihatsu Xenia warna merah tepatnya di perempatan jalan antara jalan hauling dengan jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam untuk membuat keributan;
- Bahwa sehari-harinya masyarakat umum melewati jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Perusahaan agar melakukan perbaikan jalan umum terutama akses untuk masyarakat;
- Bahwa mobil Perusahaan juga terkadang melewati jalan itu terutama mobil LV;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Parkir terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna merah tersebut dalam posisi mesinnya masih menyala;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada anak Terdakwa;

Atas tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

Saksi IV. Sopyansyah Als Sopyan Bin Mukransyah;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaltim Prima Coal dan menjabat sebagai Supervisor community relation & support PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa menghalangi kegiatan pertambangan dengan menutup areal crosing 3 Pit B PT.Kaltim Prima Coal Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon dengan melakukan parkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. KT-1789-RG di jalan pertengahan crosing 3 Pit B PT.Kaltim Prima Coal Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Sdra. Rinjani dan Sdra. Tajuddin selaku Satpam PT. Global Arrow yang pada saat itu sedang bertugas di lokasi kejadian dimana mereka menyampaikan melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bahwa Terdakwa yang telah melakukan penutupan area crosing 3 Pit B PT. Kaltim Prima Coal Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa akibatnya kegiatan tambang menjadi terhenti seperti aktifitas angkut muat batubara menjadi terhenti;
- Bahwa menurut informasi dari Security bahwa tujuan Terdakwa melakukan parkir di perempatan jalan di Crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal adalah untuk minta perbaikan jalan kampung ke PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Terdakwa melakukan parkir mobil tepatnya di Crosing 3 Pit. B PT. Kaltim

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Coal yang mana Crossing 3 merupakan jalan perempatan antara jalan perusahaan dengan jalan masyarakat;

- Bahwa di area Crossing 3 Pit B PT. Kaltim Prima Coal ada portal yang dibangun dan dijaga oleh Security;
- Bahwa Terdakwa melakukan protes karena kondisi jalan tersebut rusak;
- Bahwa jalan yang rusak itu berupa jalan datar dan kadang-kadang mobil perusahaan juga melewati jalan tersebut;
- Bahwa kalau permintaan Terdakwa kepada Perusahaan untuk perbaiki jalan adalah wajar, tetapi Terdakwa ada bilang "Tolong perbaiki jalan, jika tidak diperbaiki jalannya, mobil tidak akan Saksi pindah";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dari pihak Perusahaan bahwa jalan akan diperbaiki, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak menghalangi kegiatan pertambangan dan tidak ada melakukan parkir kendaraan di jalan tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penghentian kegiatan operasional pertambangan hanya kendaraan OB;
- Bahwa Terdakwa hanya minta kepada perusahaan untuk memperbaiki jalan umum;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli I. Hyacinthus Wagimo, S.H Anak Dari Darman Marto Pairo;

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Analis Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Kaltim dan Ahli menjabat sejak tahun 2015;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Kaltim dan Ahli menjabat sejak tahun 2015 hingga saat ini, tugas dan tanggungjawab Ahli meliputi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan keterangan ahli hukum dibidang pertambangan kepada pihak kepolisian;
- Koordinator Evaluasi jaminan reklamasi;
- Mempasilitasi mediasi antara perusahaan dengan masyarakat yang bersengketa;
- Melaksanaakan perintah lisan maupun tertulis yang diperintahkan oleh pimpinan/atasan;
- Bahwa Ahli di tunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pertambangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 815/SPT/DESDM/2019, Tgl 15 April 2019 (data terlampir);
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : 002.011.84.15, tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa adapun untuk wilayah yang dapat dilakukan usaha pertambangan ialah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki potensi mineral dan atau Batu bara dan tidak terkait batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, selanjutnya wilayah yang dimaksud Wilayah Pertambangan/WP. Sedangkan untuk wilayah yang dapat untuk dilakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu bagian dari wilayah pertambangan/WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi, yang selanjutnya disebut wilayah usaha pertambangan/WUP, untuk semua wilayah disebut diatas dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya wilayah dimaksud disebut Wilayah Izin Usaha Pertambangan/WIUP;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, dapat Ahli jelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat di berikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan, namun badan usaha dimaksud yaitu badan usaha yang bergerak dibidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, adapun untuk tahapan yang harus dilalui untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Batu bara adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Eksplorasi, tahap eksplorasi ini mencakup berupa penyelidikan umum, studi kelayakan dan eksplorasi, dalam melakukan tahapan ini, pemegang IUP wajib memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi, yang di beri jangka waktu selama 3 tahun;
- Tahap Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan termasuk juga pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
Dimana untuk tahapan operasi produksi ini dilakukan setelah melakukan tahapan eksplorasi, dan dapat dilakukan setelah mendapatkan/memiliki izin operasi produksi/IUP Operasi Produksi yang diberikan dalam jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan, khusus kepada Negara Republik Indonesia adalah Sebagaimana kewajiban dari pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-OP berdasarkan Pasal 128 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, yakni melakukan pembayaran terhadap pendapatan Negara dan pendapatan daerah dengan jenis pendapatan yaitu penerimaan Negara bukan pajak yakni luran tetap, luran Eksplorasi dan luran Produksi;
- Bahwa kewajiban lainnya, maksudnya kewajiban diluar kewajiban kepada Negara RI, kepada pemegang IUP-OP juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban lainnya sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Dimana untuk kewajiban tersebut yaitu penyelesaian hak-hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, dapat Ahli jelaskan definisi dari istilah Setiap orang, yang merintang, mengganggu, kegiatan usaha pertambangan, dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;
- Merintang memiliki definisi dan maksud bahwa suatu perbuatan atau kegiatan menghalangi dan atau menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki perizinan sesuai dengan perundang-undangan;
- Mengganggu memiliki definisi yang sama dari pengertian merintang;
- Kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) memiliki definisi bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan pentahapan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, sedangkan untuk syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 136 ayat (2) dalam UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, syarat-syarat dimaksud adalah :
 - Bahwa bagi pelaku usaha dibidang pertambangan dan atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi Produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah dimaksud;
 - Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - Dalam hal yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diantara hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan dan lain-lain;
 - Termasuk dalam hal ini, untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan;
- Pendapat Ahli tentang hal sebagaimana yang di uraikan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa didaerah tersebut ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009, tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dari pemegang IUP. Bahkan memasuki atau berada di wilayah kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 3 ayat 1 :

“Dilarang memasuki atau berada pada suatu lokasi kegiatan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi *a de charge* I. Murdani;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Wakil Badan Permasyarakatan Desa;
- Bahwa Tugas dari Badan Permasyarakatan Desa antara lain: Menampung opini masyarakat;
- Bahwa lokasi jalan yang diminta Terdakwa untuk dilakukan perbaikan oleh Perusahaan tersebut masuk dalam wilayah Desa Keraitan ;
- Bahwa kondisi jalan yang diminta oleh Terdakwa untuk dilakukan perbaikan oleh Perusahaan dalam keadaan rusak dan adanya jalan rusak tersebut sangat dikeluhkan oleh masyarakat;
- Bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa perempatan jalan yang digunakan Terdakwa untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut merupakan persimpangan antara jalan perusahaan dengan jalan umum;
- Bahwa diatas jalan tersebut juga dipasang portal oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak ada membuatkan jalan lain atau *underground* agar masyarakat tidak melewati jalan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan parkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah KT-1789-RG masih di jalan umum;
- Bahwa jalannya berupa jalur simpang empat;
- Bahwa wawasan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan parkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah KT-1789-RG masuk dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian sedang ada di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian nya setelah mendapatkan informasi dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang di telepon oleh Terdakwa dan kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa ditempat kejadian pada saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa minta kepada Perusahaan untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa jalan yang diminta Terdakwa untuk diperbaiki oleh Perusahaan tersebut saat ini kondisinya sudah diperbaiki;
- Bahwa PT. Dharma Henwa yang melaksanakan kegiatan bongkar muat OB (*over barden*/tanah atas batu bara);
- Bahwa pada saat itu aktifitas perusahaan sedang melaksanakan kegiatan bongkar muat OB (*over barden*/tanah atas batu bara);
- Bahwa Terdakwa melakukan parkir mobil tersebut tepat di tengah-tengah jalan perempatan antara jalan perusahaan dengan jalan ke arah kampung;

Atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu terkait masalah jalan dimana Terdakwa meminta perbaikan jalan kepada PT. Kaltim Prima Coal dengan cara Terdakwa melakukan parkir mobil yang Terdakwa kendarai di tengah jalan tambang crossing 3 PT. Kaltim Prima Coal di Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan nomor KT-1789-RG;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif melakukan parkir mobil di jalan tambang crossing III PT. Kaltim Prima Coal karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Keraitan, sehingga Terdakwa berusaha untuk memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat dimana setiap kali turun hujan sering ada masyarakat yang jatuh di lokasi tersebut yaitu area crossing 3;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi crossing 3 PT. Kaltim Prima Coal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 10.53 WITA dan bertemu dengan Security dan kejadian Terdakwa melakukan parkir mobil tersebut berlangsung sekitar 27 (dua puluh tujuh) menit;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi Security yang berjaga di Crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal dengan berkata "Permisi Pak, tolong diperhatikan jalan ini Pak, kasihan anak-anak sekolah dan masyarakat yang lewat." Dan kondisi mobil yang Terdakwa parkir saat itu mobil sempat tersangkut bempemnya dan ketika di parkir mesin mobil masih dalam keadaan hidup dan anak Terdakwa masih berada di dalam mobil itu;
- Bahwa dari pihak PT. Kaltim Prima Coal tidak ada orang yang mendatangi Terdakwa, pada saat kejadian hanya ada Security;
- Bahwa pada saat kejadian ada aktifitas yang dilakukan oleh Truck HD Komatsu yang mengangkut tanah OB dari areal tambang PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa pada tahun 2008 sebelum Perusahaan ada, jalan tersebut telah ada;
- Bahwa jalan tersebut saat ini telah dilakukan perbaikan;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa parkir bukan di tengah-tengah jalan melainkan di pinggir portal Perusahaan dan mobil-mobil seperti mobil HD dan mobil LV bisa saja melewati jalan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa bernegosiasi akhirnya ada kesepakatan dengan pihak Perusahaan yang mana perusahaan bersedia untuk melakukan perbaikan jalan tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Kasi Kesra di Desa Keraitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan parkir mobil di jalan crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal lalu Terdakwa meminta ke pihak Perusahaan melalui Security yang berjaga di Crosing 3 untuk melakukan perbaikan jalan yang tidak layak dilewati dan Terdakwa juga ada melakukan penyetopan terhadap mobil HD;
- Bahwa posisi mobil HD di Jalan tambang, sedang Terdakwa berada di jalur jalan arah ke Desa, namun mobil HD tersebut ada keluar dari jalan tambang untuk membuang tanah OB ke kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama pihak PT. Kaltim Prima Coal pernah melakukan pertemuan untuk membahas masalah jalan tersebut di Bengalon dan masyarakat sudah mengalah dengan Perusahaan dimana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan sudah memportal jalan masyarakat sampai jalan rusak dan jalan dialihkan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No.Pol KT-1789-RG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu terkait masalah jalan dimana Terdakwa meminta perbaikan jalan kepada PT. Kaltim Prima Coal dengan cara Terdakwa melakukan parkir mobil yang Terdakwa kendara di tengah jalan tambang crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal di Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan nomor KT-1789-RG;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke lokasi crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 10.53 WITA dan bertemu dengan Security dan kejadian Terdakwa melakukan parkir mobil tersebut berlangsung sekitar 27 (dua puluh tujuh) menit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan parkir mobil di jalan crosing 3 PT. Kaltim Prima Coal lalu Terdakwa meminta ke pihak Perusahaan melalui Security yang berjaga di Crosing 3 untuk melakukan perbaikan jalan yang tidak layak dilewati dan Terdakwa juga ada melakukan penyetopan terhadap mobil HD;
- Bahwa benar dari pihak PT. Kaltim Prima Coal tidak ada orang yang mendatangi Terdakwa, pada saat kejadian hanya ada Security;
- Bahwa benar pada saat kejadian ada aktifitas yang dilakukan oleh Truck HD Komatsu yang mengangkut tanah OB dari areal tambang PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Terdakwa bekerja sebagai Kasi Kesra di Desa Keraitan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut selama \pm 30 menit mengakibatkan terhentinya 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Dump Truck HD dengan rincian 4 (empat) unit merk Caterpilaar milik PT. Madani selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan 6 (enam) unit merk Caterpilaar milik PT. Dharma Henwa selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang sedang melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengalami kerugian materil sejumlah Rp200.535.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah royalti dan pajak untuk Negara sejumlah Rp60.581.780,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat terhadap posisi perintangan kegiatan pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh ANGGI ZWAGERI, ST (petugas pengambil titik koordinat Dinas ESDM Prov Kalimantan Timur dan SUYAMTO dengan hasil X : 117 32'37. B"E dan Y : 0 48'39.5 N" yang seluruhnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli bahwa didalam UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, definisi dari istilah Setiap orang, yang merintangi, mengganggu, kegiatan usaha pertambangan, dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagai berikut :
 - Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;
 - Merintangi memiliki definisi dan maksud bahwa suatu perbuatan atau kegiatan menghalangi dan atau menghentikan kegiatan usaha

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang telah memiliki perizinan sesuai dengan perundang-undangan;

- Mengganggu memiliki definisi yang sama dari pengertian merintang;
- Kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) memiliki definisi bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan pentahapan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, sedangkan untuk syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 136 ayat (2) dalam UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, syarat-syarat dimaksud adalah :
 - Bahwa bagi pelaku usaha dibidang pertambangan dan atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi Produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah dimaksud;
 - Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - Dalam hal yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diantara hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan dan lain-lain;
 - Termasuk dalam hal ini, untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang ialah subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Reno Ansyah Alias Reno Bin Ruslan** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. unsur : Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wujud dari penguasaan tersebut dengan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya alam dari negara kepada perusahaan adalah dengan cara negara memberikan Izin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Dalam melindungi dan mengawasi perusahaan yang bergerak dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan batu bara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa salah satu Faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 UU Nomor 4 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dalam KBBI merintang yakni menghalangi atau menghalang-alangi serta dapat juga berarti mengganggu atau mengusik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta fakta-fakta hukum menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa melintasi sekitar jalan Desa Segading, melihat kondisi jalan Desa Segading yang tidak layak kemudian Terdakwa pergi ke Crossing 3 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) PIT B Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nopol KT 1789 RG;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, sekira pukul 10.53 WITA Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut dengan cara memalangkannya di tengah jalan hauling Crossing 3 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) PIT B. Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi TAUFIK selaku satpam yang sedang berjaga di pos jaga lokasi tersebut dan bertanya "Ada yang bisa dibantu Pak?" kemudian dijawab "Anu masalah jalan ini rusak tolong diperbaiki". Kemudian Saksi TAUFIK menghubungi Saksi AKHMAD RIZANY. Selanjutnya Saksi AKHMAD RIZANY bersama Saksi TAJUDIN tiba di lokasi lalu melakukan negosiasi dengan Terdakwa agar mobil Terdakwa yang diparkir di jalan dipindahkan supaya tidak menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melintasi jalan tersebut. Yang selanjutnya sekira pukul 11.25 WITA Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut selama \pm 30 menit mengakibatkan terhentinya 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Dump Truck HD dengan rincian 4 (empat) unit merk Caterpilaar milik PT. Madani selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan 6 (enam) unit merk Caterpilaar milik PT. Dharma Henwa selaku Subkontraktor PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang sedang melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut dan menyebabkan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengalami kerugian materil sejumlah Rp200.535.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah royalti dan pajak untuk Negara sejumlah Rp60.581.780,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat terhadap posisi perintangn kegiatan pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh ANGGI ZWAGERI, ST (petugas pengambil titik koordinat Dinas ESDM Prov Kalimantan Timur dan SUYAMTO dengan hasil X : 117 32'37. B"E dan Y : 0 48'39.5 N" seluruhnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT.Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merupakan suatu tindak pidana oleh Majelis Hakim, maka Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kaltim Prima Coal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Ansyah Alias Reno Bin Ruslan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan No.Pol KT-1789-RG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Nia Putriyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Yanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Nia Putriyana, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNSgt